

Nomor : 1100 /102/Kep/E/88

tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Ihtak Serta Memajukan Umat Yisnu di Jl. Cempaka Putih Tengah XVIII/26 Jakarta Pusat untuk mendirikan SDP Gunungpati Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon mulai tahun 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Ihtak Serta Memajukan Umat tanggal 12 Februari 1988 Nomor 09/X/PSK/YISNU/2/1988.

- Memang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Ihtak Serta Memajukan Umat Yisnu telah menggunakan didirikannya SDP Gunungpati Cirebon mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- ingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1961.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;

perhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;

- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Februari 1988 Nomor 225/102/07/1988
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandap Dikbud Kabupaten Cirebon tanggal 17 Juni 1987 Nomor 1413/102.18/1-1987
- d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Cirebon tanggal 27 Juni 1987 Nomor 421.3/935/Kesra.

perhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan Hukum Ihtak Serta Memajukan Umat Yisnu tanggal 21 Mei 1987 No. 70

BERKUTUBERKAS

M E M U T U S K A N

DAPKAN :

1. : Memberi ijin kepada Yayasan Ikut Serta Menajukan Unit Yrama di Jk. Cempaka Putih Tengah XVIII/26/Jakarta Pusat untuk men- dirikan SMP Gununggari Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon - mulai tahun Ajaran 1987/1988.

2. : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;

3. : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;

4. : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

5. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di . . . B A N D U N G
Pada tanggal : 14 Maret 1988

